<u>KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</u> Nomor: 465/Kpts-II/1999

TENTANG

HAK PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang:

- a. bahwa hutan merupakan ekosistem alam yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijak untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengelolaan hutan diperlukan pengembangan sumberdaya manusia yang profesional dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang ditunjang dengan ketersediaan kawasan hutan yang memadai;
- c. berdasarkan PP No. 6 Tahun 1999 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
- d. bahwa untuk kelancaran di dalam pembangunan Hutan Tanaman, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan;
- 11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan:
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tentang Perijinan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN CAMPURAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPH Tanaman Campuran) adalah hak untuk mengusahakan hutan pada kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan perkebunan tertentu pada kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari pratanam, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil;
- b. Areal Kerja HPH tanaman campuran adalah kawasan hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan tanaman campuran dengan jenis tanaman hutan perkebunan tertentu;
- c. Hutan Produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor;
- d. Hutan Produksi yang tidak produktif adalah hutan produksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-IV/1994.

Pasal 2

Ketentuan tentang sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan termasuk tata cara permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran serta pelaporan HPH Tanaman Campuran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

HPH Tanaman Campuran dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif.

Pasal 4

Pola kemitraan dalam pembangunan HPH Tanaman Campuran diatur sebagai berikut:

- a. Pola Koperasi HPH Tanaman Campuran, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha tanaman Campuran;
- b. Pola Patungan Koperasi Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan;
- c. Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
- d. Pola BOT (*Build, Operate, Transfer*), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada Koperasi;
- e. Pola BTN, yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun hutan tanaman perkebunan dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam Koperasi.

Pasal 5

- (1) Komposisi tanaman pada HPH Tanaman Campuran adalah:
 - a. jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu dan non kayu;
 - b. tanaman tahunan yang menghasilkan kayu dan/atau komoditas perkebunan;
- (2) Penetapan mengenai jenis-jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut

oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dengan saran dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 6

- (1) Pola pembangunan HPH Tanaman Campuran diatur sebagai berikut:
 - a. Masih berciri hutan:
 - b. Prosentase tanaman tahunan maksimal 40%, khusus jenis karet dapat mencapai 100%;
 - c. Pola tanam campuran jenis tanaman kehutanan dan perkebunan disesuaikan dengan kesesuaian pertumbuhan kedua jenis tanaman tersebut.
- (2) Luas maksimum HPH Tanaman Campuran diatur sebagai berikut:
 - a. tidak melebihi 50.000 ha per perusahaan/Propinsi;
 - b. untuk Propinsi Irian Jaya maksimum seluas 100.000 ha per perusahaan.
- (3) Daur tanaman pada pembangunan HPH Tanaman Campuran dihitung terhadap tanaman pokok hutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dengan saran dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 7

- (1) HPH Tanaman Campuran dapat dijaminkan kepada pihak lain dengan melaporkan sebelumnya kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Bentuk jaminan HPH Tanaman Campuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Sertifikat HPH Tanaman Campuran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua permohonan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang belum sampai pada tahap persetujuan pencadangan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA <u>Pada tanggal : 9 Agustus 1999</u>

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, ttd. Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth. :

- 1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan RI
- 2. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
- 3. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
- 4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia
- 5. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia

6. Para Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I seluruh Indonesia